

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Lembaga Koperasi Syari'ah ASRI Tulungagung

a. Sejarah Lembaga Koperasi Syari'ah Asri

Lembaga Koperasi Syari'ah (LKS) Asri beralamatkan di Jl. Mayor Sujadi Timur No. 45. Lembaga ini terdaftar dalam badan hukum dengan No. 18.4/229BH.XVI.29/115/2009. Lembaga ini merupakan lembaga keuangan berbasis syari'ah yang berdiri pada tanggal 09 September 2009 dan diprakarsai oleh Drs. Mubadi yang saat ini menjabat sebagai pemimpin LKS Asri. Beliau melakukan kerjasama dengan bapak Leksana Agus Widodo SE, yang sekarang menjabat sebagai Manajer LKS Asri. Dengan berbekal pengalaman bapak Leksana yang pernah bekerja dibidang yang sama yaitu di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba kurang lebih selama enam (6) tahun serta pernah mengikuti pelatihan-pelatihan perbankan syariah akhirnya beliau berkeinginan untuk membuka koperasi berbasis syari'ah berkerjasama dengan bapak Drs. Mubadi yang diberi nama Lembaga Koperasi Syari'ah Amanah Syari'ah Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan LKS Asri.

b. Kantor outlet


LKS Asri didirikan di Jl. Mayor Sujadi Timur No. 45 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. Namun LKS Asri memiliki kemajuan yang cukup baik dari tahun ketahun. Hal tersebut dapat dilihat dari dibukanya kantor outlet, kantor outlet ini meliputi kantor outlet LKS Asri Sendang yang beralamatkan di Sendaang yang beralamat di Jln Argowilis No. 68 desa Tugu Kecamatan Sendang Tulungagung, kemudian kantor outlet LKS ASRI Kalidawir yang beralamat di Jln Raya Tunggangri, Kalidawir Tulungagung dan yang terakhir kantor outlet Kauman yang beralamatkan Jln. Raya Ruko Bolorejo, Kauman Kabupaten Tulungagung.

c. Visi dan Misi

- 1) Visi : mengembangkan ekonomi yang berbasis syariah.
- 2) Misi: lembaga yang berperan sebagai media edukasi bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang ekonomi syariah.

d. Susunan Pengurus

Gambar 4.1. Susunan Pengurus LKS Asri



Sumber: dokumen LKS Asri Tulungagung

e. Produk LKS Asri Tulungagung

1) Produk Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan murabahah barang konsumtif menggunakan sistem cicilan dengan harga barang setelah diambil keuntungan dengan jenis barang berupa pembelian alat-alat elektronik, peralatan rumah tangga, tanah, kendaraan bermotor baik baru maupun bekas, serta barang lainnya dengan rata-rata jangka waktu sampai 24 bulan dan maksimal 36 bulan. Kegiatan pembiayaan untuk pengembangan usaha dengan cara

penjualan barang atau jasa yang terkait dengan barang produksi misalnya sektor pertanian untuk pembelian pupuk, benih, dan lain-lain.

Sedangkan untuk sektor peternakan untuk pembelian pakan ternak, pembangunan kandang serta pembelian ternak, kegiatan perdagangan digunakan untuk pembelian barang dagangan, perbaikan toko serta pembelian fasilitas lainnya. Untuk sektor usaha lainnya pembiayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang yang disesuaikan dengan kondisi usahanya.

2) Produk Simpanan

a) Simpanan Wadi'ah

Simpanan Wadi'ah adalah simpanan untuk anggota baik anggota lama, maupun anggota baru dengan setoran awal Rp. 5000,- dan dapat diambil sewaktu-waktu.

b) Tabungan SMART (Simpanan Aman Ringan Terencana).

Tabungan Smart (Simpanan Aman Ringan Terencana), yaitu simpanan yang dikhususkan untuk pelajar yang akan menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi diwajibkan untuk menabung dalam jumlah tertentu setiap bulannya dan pada saat naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat diambil untuk biaya pendidikan.

c) Deposito Matik

Deposito matik, yaitu simpanan berjangka untuk anggota, calon anggota, maupun masyarakat dalam jumlah tertentu dan saat awal mendapatkan hadiah langsung berupa 1 unit kendaraan bermotor dengan jangka waktu 5 tahun.

d) Deposito Investasi

Deposito investasi, yaitu deposito berjangka dalam waktu tertentu dan deposan mendapatkan hasil investasi yang disesuaikan dengan jasanya sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dirupakan barang yang diberikan pada awal penempatan.

e) Deposito Umum

Deposito umum, yaitu simpanan berjangka untuk anggota, calon anggota, maupun masyarakat dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Dalam penempatan tersebut mendapatkan porsi bagi hasil yang disbahnya ditentukan saat penempatan dan perhitungan bagi hasilnya berdasarkan net profit koperasi tiap bulannya.

f) Penyertaan

Penyertaan, yaitu investasi khusus untuk anggota dengan nisbah bagi hasil ditentukan di akhir bulan.

3) PPOB

PPOB adalah pelayanan yang ditawarkan oleh LKS Asri untuk masyarakat umum dalam melakukan pembayaran

rekening PLN, Token PLN, Rekening Speedy dan lain sebagainya.

4) Peran Sosial

Selain untuk memperoleh profit pihak lembaga juga berusaha untuk dapat membantu anggota, calon anggota maupun masyarakat serikat dalam penyaluran zakat, infaq maupun shodaqoh. Penyaluran tersebut dilakukan dalam periode tertentu kepada yayasan anak yatim, mushola, masjid ataupun kegiatan sosial yang lainnya.

2. Profil BMT Harum Tulungagung

a. Sejarah


Setelah pencanangan gerakan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi mikro oleh mantan Presiden Soeharto pada tahun 1995, maka dengan serentak Pengurus ICMI se-indonesia merintis berdirinya BMT di daerahnya masing-masing termasuk di Tulungagung.

Sehingga mulai saat itu BMT Harun bergerak lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi umat terutama meminimalisir. Pada tahun 2004 sudah mulai bisa menyewa kantor untuk kegiatan sehari-hari. Seiring dengan erjalanan waktu BMT Harun Tulungagung juga terus berkembang, lebih eksis dan pada saat ini sudah memiliki gedung sendiri yang berada di Jl. Letjend Suprpto No. 25 Kelurahan Kepatihan Tulungagung.

b. Visi dan Misi

- 1) Visi : Mewududkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan dalam pembangunan peradaban umat menuju ridho Allah SWT.
 - 2) Misi: (1) membangun Lembaga Keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas, (2) memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi para anggota dan mitra kerja, serta (3) berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang sesuai syari'ah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil.⁵⁹
- 2) Susunan Pengurus

Gambar 4.2 Susunan Kepengurusan BMT Harum Tulungagung



Sumber: Brosur BMT Harum Tulungagung

⁵⁹ Brosur BMT Harapan Ummat Tulungagung

a. Produk BMT Harum Tulungagung

1) Penyertaan Modal

Penyertaan modal yang terdapat di BMT Harum biasanya berupa simpanan pokok khusus. Simpanan pokok khusus tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan syarat-syarat tertentu. Penyertaan modal ini akan memperoleh SHU pada setiap tahunnya. Dana yang diperoleh dari penyertaan modal ini akan digunakan untuk mengembangkan usaha para anggota.

2) Produk-Produk Simpanan

a) Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah merupakan simpanan bagi hasil dimana anggota yang melakukan penyimpanan mudharabah akan memperoleh bagi hasil dari BMT Harum. Bagi hasil yang diberikan tersebut berasal dari pendapatan keuntungan pembiayaan usaha anggotayang berikan BMT Harum dengan menggunakan uang simpanan. Keuntungan tersebut dibagikan dengan nilai bagi hasil sebesar 40% : 60% dari dana yang disertakan.

b) Simpanan Berjangka

Jenis simpanan berjangka adalah jenis simpanan yang baru akan dapat diambil setelah jatuh tempo waktu yang telah disepakati. Tempo yang diberikan oleh BMT Harum

yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Akad yang digunakan dalam simpanan berjangka ini adalah akad wadi'ah yad-dhamanah, dimana BMT Harum dapat memanfaatkan uang simpanan tersebut dan anggota akan memperoleh bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh BMT Harum, meliputi: (1) Simpanan berjangka 1 bulan: 30%, (2) Simpanan berjangka 3 bulan: 50% (3) Simpanan berjangka 6 bulan: 55%, dan (4) Simpanan berjangka 12 bulan: 60%

3) Produk-Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan kerja sama yang dilakukan antara BMT Harum (*Shohibul Maal*) dengan pihak anggota (*Mudharib*). Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk dana dan keahlian. Pihak BMT Harum akan menyediakan 100% dana yang diperlukan kepada anggota, dan anggota yang menjalankan usaha sepenuhnya. Jika terdapat keuntungan maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian maka seluruh kerugian yang dialami akan ditanggung oleh pihak BMT Harum dengan syarat kerugian bukan sebab dari kelalian anggota pembiayaan (*Mudharib*).

b) Pembiayaan Musyarakah (Syirkah)

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan kerjasama antara BMT Harum dan pihak anggota dimana Anggota akan menerima dana yang dibutuhkan sebagai tambahan modal dari modal yang dimiliki. Keuntungan dan kerugian usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

c) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli dimana BMT Harum sebagai penjual akan menambahkan margin ketika akan menjual barang tersebut kepada anggota sesuai dengan kesepakatan. Anggota dapat melakukan pembayaran dengan tunai maupun diangsur dengan waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

d) Progam Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)

Disamping mengembangkan usaha profit, BMT Harum juga mengembangkan usahanya dibidang sosial yaitu mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh dari para *aghniya'* untuk disalurkan kepada kaum *Dhuafa'*.

Penggunaan dana ZIS selama ini meliputi bantuan beasiswa bagi anak yang kurang mampu, bantuan fakir miskin, bantuan untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan islam dan lain sebagainya, serta pembiayaan Qordul Hasan (pinjaman sosial).

B. Temuan Penelitian

Penelitian yang kami lakukan di LKS Asri Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung mendapatkan beberapa temuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan implementasinya terhadap persetujuan pembiayaan murabahah. Temuan tersebut mengenai data-data baik yang bersumber dari wawancara, pengamatan dan data dari LKS Asri Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung. Temuan ini mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan di LKS Asri Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung, kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal dan solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut. Berikut pemaparan data dari temuan peneliti:

1. Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan dalam persetujuan pembiayaan murabahah.
 - a. Lembaga Koperasi Syariah Asri Tulungagung.

Dalam melakukan pengendalian internal pada persetujuan pembiayaan murabahah di LKS Asri, lembaga melakukan pengendalian pada lingkungan pekerjaan. Pengendalian tersebut adalah dengan meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Bapak Leksana Agus Widodo selaku manajer di LKS Asri memaparkan bahwa LKS Asri melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kompetensi dari SDM, yaitu seperti yang diungkapkan berikut ini:

“Sebenarnya jika ada kegiatan seminar ya kita ikutkan seperti ke diknas, koperasi. Atau kalau tidak minimal membaca-baca buku sehingga dapat menjadi refrensi.”⁶⁰

Selain itu pihak lembaga juga melakukan penilaian risiko terhadap pembiayaan yang dilakukan untuk mencegah pembiayaan yang bermasalah. Upaya tersebut dipaparkan oleh Bapak Leksana sebagai berikut:

“Cara LKS Asri untuk meminimalkan terjadinya kredit macet yaitu dengan melakukan metode survei yang efektif. Pengklasifikasian pembiayaan di klasifikasikan.”⁶¹

Selain itu dengan menentukan nilai dari jaminan yang diberikan. Penentuan nilai jaminan yang tepat diharapkan dapat memenuhi tanggungan dari anggota jika suatu saat pembiayaan tersebut mengalami kemacetan. Berikut cara yang dilakukan LKS Asri dalam menentukan nilai dari jaminan yang diberikan:

“Kalau kendaraan gampang, kita mengikuti harga pasar yang berlaku. Agar lebih mudah kita menggunakan list perkiraan nilai aman yang tersedia oleh LKS. Terkadang kalau orangnya sudah diketahui karakternya dengan baik nilai pinjaman dapat dinaikkan sedikit.”⁶²

Pengendalian aktivitaspun juga dilakukan oleh LKS Asri untuk mencapai tujuan dari pembiayaan yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan memberikan persetujuan pembiayaan pada anggota yang memenuhi syarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

⁶² Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

anggota adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Leksana berikut ini:

“Pertama harus menjadi anggota. Mengisi permohonan dilengkapi fotocopy KTP, surat nikah, KK, dan surat jaminan. Gunanya ketika permohonan masuk dapat menjadi bahan marketing melakukan survei.”⁶³

Selain memenuhi persyaratan bagi anggota, pihak lembaga juga diharuskan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan lembaga. Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Leksana, beliau memaparkan bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di LKS Asri sebagai berikut:

“Yang jelas pertama harus anggota ya. Anggota melakukan pembiayaan. Setelah mereka melakukan permohonan pembiayaan akhirnya permohonan sampai di sini. Setelah disini nanti petugas akan melihat, menilai dan menyurvei tentang penggunaannya, terus kemampuan pembayarannya dan sebagainya atau istilahnya survei kelayakan. Terus setelah itu, dibuatkan yang namanya memorandum pembiayaan yang dilakukan marketing untuk diajukan ke komite (pengurus dan sebagainya) tergantung jumlah pembiayaan yang diajukan. misalkan di atas 20.000.000 itu sampai ke ketua. Setelah itu dilakukan persetujuan-persetujuan dan setelah setuju baru itu diproses oleh bagian administrasi. Setelah proses selesai anggotanya ke sini barulah dana cair.”⁶⁴

Lembaga juga memberlakukan sistem denda pada anggota yang terlambat melakukan pembayaran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Leksana sebagai berikut:

“Kalau diperjanjian dikenakan denda. Tetapi pemberlakuannya tergantung situasi, karena tujuan denda itu satu untuk mendisiplinkan

⁶³ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

orang. Sebenarnya dalam aturan setiap ada keterlambatan dikenakan denda, namun dalam prakteknya tergantung pada kondisi.”⁶⁵

Selain beberapa cara yang dilakukan di atas, pihak LKS Asri juga memperlakukan anggota yang melakukan pembayaran lunas sebelum jatuh tempo dan anggota yang melakukan pembayaran lunas sesuai jatuh tempo secara berbeda seperti yang diungkapkan Bapak Leksana sebagai berikut:

“Bagi anggota yang melakukan pembayaran lunas sebelum jatuh tempo dan anggota yang melakukan pembayaran lunas sesuai jatuh tempo diperlakukan secara berbeda. Perbedaannya gini, kan setiap bulan terdapat margin nah dari margin itulah kita memberikan keringanan pembayaran. Misalnya jatuh temponya sampai juni tetapi april sudah terbayar lunas, maka margin untuk mei dan juni dihapuskan.”⁶⁶

Monitoring atau pemantauan juga dilakukan oleh LKS Asri sebagai upaya lembaga menjaga kelancaran pada pembiayaan yang dilakukan. Menurut Bapak Leksana usaha pemantauan LKS Asri adalah sebagai berikut:

“Yang jelas untuk pemantauan tagihan pada bagian admin akan mengabsen, jika belum membayar bagian admin akan mengingatkan baik secara langsung maupun melalui pesan singkat sesuai dengan kondisi ke marketing, lalu marketing akan menagihnya.”⁶⁷

b. Lembaga BMT Harum Tulungagung

Dalam melakukan pengendalian internal pada persetujuan pembiayaan murabahah di BMT Harum, lembaga melakukan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

pengendalian pada lingkungan pekerjaan. Pengendalian tersebut adalah dengan memisahkan tugas dan wewenang dari masing masing pegawai sesuai dengan SOPnya. Seperti yang diungkapkan Bapak Baderi selaku manajer di BMT Harum Tulungagung berikut ini:

“Pemisahan tugas atau wewenangan itu sudah sesuai dengan SOP yang ada. Seperti manajer sudah jelas mengendalikan kegiatan operasional agar berjalan sesuai dengan SOPnya. Kemudian untuk bagian administrasi juga sudah jelas. Kemudian bagian kasir. Kemudian yang terkait dengan pembiayaan-pembiayaan ada yang bagian survey, bagian analisa yang keduanya bisa dilakukan oleh satu orang.”⁶⁸

Selain itu lembaga juga berupaya untuk selalu meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Bapak Baderi memaparkan bahwa BMT Harum melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kompetensi dari SDM, yaitu seperti yang diungkapkan berikut ini:

“Ada yaitu dengan cara kajian, diskusi, sharing dengan teman-teman lembaga lain yang berada di lapangan. Sharing itu bisa berupa meng-*crosscheck* tentang orang ini bagus transaksinya sedangkan orang itu kurang baik misalnya. Kalau untuk peningkatan selalu dengan kajian-kajian.”⁶⁹

Selain itu pihak lembaga juga melakukan penilaian risiko terhadap pembiayaan yang dilakukan untuk mencegah pembiayaan yang bermasalah. Upaya tersebut dipaparkan oleh Bapak Baderi sebagai berikut:

“Ya itu tadi dengan cara memaksimalkan analisa, survey. Survey bukan hanya dilakukan ke tempat tinggal atau tempat kerja

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

saja, tetapi dengan melakukan survey pada teman dan tetangga. Selain itu kalau analisa dari beberapa aspek.”⁷⁰

Selain itu dengan menentukan nilai dari jaminan yang diberikan. Penentuan nilai jaminan yang tepat diharapkan dapat memenuhi tanggungan dari anggota jika suatu saat pembiayaan tersebut mengalami kemacetan. Berikut cara yang dilakukan BMT Harum dalam menentukan nilai dari jaminan yang diberikan:

“Untuk penentuan nilai jaminan sudah terdapat list dari lembaga untuk menentukan nilai jaminan yang telah disesuaikan dengan harga pasar. Sehingga memudahkan pegawai untuk menentukan nilai jaminan secara tepat”⁷¹

Selain menentukan nilai dari jaminan, pihak lembaga juga menentukan besar nominal pembiayaan yang diberikan seperti yang diungkapkan Bapak Baderi berikut ini:

“Jaminan sebagai pengikat atas pembiayaan yang diberikan. Sedangkan nominal disesuaikan dengan kebutuhan atau harga barang yang akan dibeli. Jika nilai jaminan terlalu kecil maka akan diminta penambahan jaminan yang nilainya dapat melebihi besar pembiayaan. Secara umum besar pembiayaan yang dikeluarkan senilai 70% dari nilai jaminan, tapi kalau yang khusus, orangnya mengkhawatirkan atau rumahnya jauh ya sekitar 50% dari nilai jaminan.”⁷²

Selain itu, lembaga juga melakukan analisis terhadap sumber-sumber penghasilan yang diperoleh anggota. Berikut keterangan yang diberikan oleh Bapak Baderi:

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁷² Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

“Dengan mempelajari sumber-sumber penghasilan yang dimiliki calon yang akan dibiayai. Intinya punya penghasilan tetap. Tidak bekerja di sektor-sektor yang bertentangan dengan syariah. Manfaat barang yang akan dibiayai harus sesuai dengan syari’ah.”⁷³

Pengendalian aktivitaspun juga dilakukan oleh BMT Harum untuk mencapai tujuan dari pembiayaan yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan memberikan persetujuan pembiayaan pada anggota yang memenuhi syarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Baderi berikut ini:

“Syaratnya ya punya pekerjaan. Jadi punya penghasilan tetap. Jadi yang kita biayai ada alokasi dana untuk mengangsur atau selain pekerjaan punya usaha, usahanya tidak bertentangan dengan syariah.”⁷⁴

Selain memenuhi persyaratan bagi anggota, pihak lembaga juga diharuskan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan lembaga. Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Baderi, beliau memaparkan bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di BMT Harum sebagai berikut:

“Prosedurnya dengan melakukan pengajuan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ditentukan. Kemudian kita pelajari. Yang jelas sebelum kita kunjungan kelapangan kita pelajari dulu. Ini perlu ditindak lanjuti apa tidak. Semisalnya saja terdapat pembiayaan di rejtangan, namun dipelajari kok belum valid. Nah itu akan merugikan waktu dan tenaga kita. Kita jalin dulu komunikasi, untuk mengetahui kebutuhannya itu sungguh-sungguh apa tidak. Terus kita

⁷³ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

tawarkan nanti produk-produk kita. Barangkali saja mereka belum paham.”⁷⁵

Selain itu untuk menjaga kegiatan operasional yang tetap syar’i dengan anggota yang terbatas, pihak lembaga menerapkan kebijakan dalam proses pemberian pembiayaan seperti yang diungkapkan Bapak Baderi berikut ini:

“Kalau polanya pembiayaan murabahah yaitu jual beli. Kita pinjami dahulu. Misalnya si A mau pembiayaan konveksi mau beli kain di surabaya. Pihak lembaga kan tidak bisa membelikan barang sesuai keinginannya. Prosesnya sudah selesai tinggal pencairan atau pembelian barang, karena pihak bmt tidak mungkin membelikan barang, selain karena pihak BMT tidak memahami jenis barang yang dibeli, yang kedua juga karena tenaganya terbatas. Sehingga polanya si A akan dititipi dulu uang untuk membeli barang tersebut. setelah barang dikirim atau paling tidak nota sudah ada, barulah akan dilakukan akad jual beli jadi barang yang dibeli tersebut akan dijual kembali kepada si A dengan ditambahkan margin.”⁷⁶

Selain beberapa cara yang dilakukan di atas, pihak BMT Harum juga memberikan bonus bagi anggota pembiayaan yang mampu melunasi tanggungannya sebelum jatuh tempo, berikut pernyataan dari Bapak Baderi:

“Bagi anggota yang membayar sebelum jatuh tempo, besar pembayarannya tetap sesuai dengan kesepakatan awal. Nanti sebagai *reward* atas prestasinya menyelesaikan tanggungan maka akan dikasih bonus dari lembaga.”⁷⁷

Monitoring atau pemantauan juga dilakukan oleh BMT Harum sebagai upaya lembaga menjaga kelancaran pada pembiayaan yang

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

dilakukan. Menurut Bapak Baderi usaha pemantauan di BMT Harum adalah sebagai berikut:

“Usaha pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan untuk dilakukan penagihan dan pembinaan. Kunjungannya menyesuaikan situasi yang terjadi.”⁷⁸

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal

a. Lembaga Koperasi Syari’ah Tulungagung

Dalam melakukan pengendalian internal, yang menjadi kendala dalam melakukan pengendalian internal sehingga terjadi pembiayaan bermasalah yaitu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Leksana, yaitu:

“Hambatannya macam-macam. Misalnya hambatan ekonomi. Seseorang yang awalnya ekonominya lancar tiba-tiba mengalami kesulitan dalam perekonomiannya dapat menjadikan hambatan juga dalam melakukan pembayaran.”⁷⁹

Bapak Leksana juga menambahkan terkait dengan sebab terjadinya pembiayaan berasal seperti berikut:

“Sebenarnya permasalahannya dapat saya klasifikasikan pertama karena memang karakter dari anggota yang meskipun sudah mempunyai uang tapi enggan untuk membayar. Karakterk seperti itulah yang dihindari. Kemudian karena kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi bisa kita hadapi dengan cara kita berbincang bagaimana mencari solusi terbaik. Misalnya saja kemampuan anggota yang sebelumnya dapat membayar 1.000.000 namun karena mengalami kesulitan ekonomi anggota tersebut tidak mampu membayar sebesar 1.000.000 tersebut. kemudian lagi karena musibah. Orang yang baik dalam melakukan pembayaran tiba-tiba

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

kena musibah. Misalnya petani yang menanam padi di sawah, tiba-tiba hujan deras hingga akhirnya padinya roboh dan tidak panen. Jadi masing-masing anggota memiliki penanganan yang sendiri-sendiri, tidak bisa anggota yang satu disamakan dengan anggota yang lain.”⁸⁰

Bapak Leksana juga menambahkan terkait dengan kendala yang dialami untuk menjaga kelancaran pembiayaan adalah penjualan jaminan yang kurang untuk menutupi tanggungan, berikut pernyataan dari Bapak Leksana:

“Sebenarnya gini, itu memang jarang sekali terjadi karena jaminan yang sering digunakan disinikan berupa kendaraan. Sedangkan nilai kendaraan kan bisa jatuh dikarenakan penggunaan sembarangan sehingga menabrak bahkan hilang.”⁸¹

Kendala-kendala yang dihadapi LKS Asri tersebut oleh Bapak Leksana diklasifikasikan sebagai berikut:

“Pihak eksternal bisa dari kondisi ekonomi bisa juga dari karakter anggota. Kalau internal selama ini jarang terjadi sehingga tidak terasa. Mungkin dari kesalahan menganalisis karakter dari anggota, namun itu juga tidak bisa disebut sebagai hambatan karena itukan sesuatu yang tidak terduga. Misalnya marketing melakukan analisa terhadap anggota sesuai dengan prosedur namun terjadi kesalahan hingga terjadi kemacetan, kita tidak bisa menyalahkan marketing atas kejadian itu karena marketing sudah melakukan proses analisa dengan sebaik mungkin. Sehingga kita tidak bisa menganalisa anggota 100% benar. Memang kita mengalami kesulitan dalam menganalisa orang. Apalagi yang kita tangani pengusaha kecil, karena pengusaha kecil tidak memiliki neraca sehingga pengusaha kecil tersebut dapat memberikan keterangan semauanya.”⁸²

b. Lembaga BMT Harum Tulungagung

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.35 WIB

⁸² Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.35 WIB

Dalam melakukan pengendalian internal, yang menjadi kendala dalam melakukan pengendalian internal sehingga terjadi pembiayaan bermasalah yaitu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Baderi, yaitu:

“Faktor yang pertama keluarga. Biasanya keluarganya *broken home*, sehingga ekonominya berantakan. Yang kedua faktor karakter. Faktor ketiga yaitu musibah.”⁸³

Bapak Baderi juga menambahkan terkait dengan sebab terjadinya pembiayaan bermasalah lainnya seperti berikut:

“Kendalanya jika dilakukan penagihan tidak segera membayar. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki karakter kurang baik. Jika ditagih misalnya saja sembunyi. Tapi kalau orang yang karakternya bagus ketika mengalami masalah akan menjelaskan apa penyebabnya dan mencoba melakukan diskusi ke pihak lembaga untuk mencari jalan terbaik bagi keduanya.”⁸⁴

Kemudian sebab yang lainnya juga disebutkan oleh Bapak Baderi sebagai berikut:

“Kesalahan analisa. Kesalahan analisa itu hal yang wajar. Seperti misalnya kita menganalisa pekerjaannya awalnya baik, lancar setelah sampai di tengah perjalanan ternyata usaha sedikit mengalami kendala yang misalnya saja disebabkan oleh kendala ekonomi.”⁸⁵

3. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal
 - a. Lembaga Koperasi Syari’ah Asri Tulungagung

⁸³ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

Terdapat beberapa solusi yang digunakan LKS Asri untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami tersebut, diantaranya yaitu melakukan survei yang lebih efektif, seperti yang dikatakan oleh Bapak Leksana berikut ini:

“Yaitu dengan melakukan metode survei yang efektif. Pengklasifikasian pembiayaan di klasifikasikan.”⁸⁶

Untuk menangani pembiayaan bermasalah, ketika anggota terlambat membayar maka akan dikenakan denda seperti pernyataan Bapak Leksana Sebagai berikut:

“Jika terjadi keterlambatan kalau diperjanjian dikenakan denda. Tetapi pemberlakuannya tergantung situasi, karena tujuan denda itu satu untuk mendisiplinkan orang.”⁸⁷

Jika keterlambatan pembayaran sering terjadi maka pihak lembaga akan mengeluarkan surat peringatan yang pertama, seperti yang diungkapkan Bapak Leksana berikut ini:

“Surat Peringatan diberikan jika terlambat beberapa kali, dikarenakan surat sebagai bukti bahwa sudah dilakukan penagihan. Pemberian Surat Peringatan tersebut sampai tiga kali. Jika tidak tiga kali masih belum membayar maka jaminan akan dieksekusi. Tapi eksekusi tidak melalui jalur hukum, karena kita melakukan nego dengan orang yang bersangkutan hingga tercapai kesepakatan.”⁸⁸

Kalau untuk nilai jaminan yang tidak dapat menutupi tanggungan dikarenakan barang hilang atau terjadi kerusakan karena menabrak atau pemakaian yang sembarangan, maka hal tersebut

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

merupakan risiko yang tidak dapat dihindari oleh lembaga. Seperti yang diterangkan oleh Bapak Leksana berikut ini:

“Sebenarnya gini, itu memang jarang sekali terjadi karena jaminan yang sering digunakan disinikan berupa kendaraan. Sedangkan nilai kendaraan kan bisa jatu dikarenakan penggunaan sembarangan sehingga menabrak bahkan hilang. Dan kalau sudah sampai kejadian ya itu sudah memang menjadi kerugian dari LKS.”⁸⁹

b. Lembaga BMT Harum Tulungagung

Terdapat beberapa solusi yang digunakan BMT Harum untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami tersebut, diantaranya yaitu melakukan survei yang lebih efektif, seperti yang dikatakan oleh Bapak Baderi berikut ini:

“Mengadakan kunjungan untuk dilakukan penagihan dan pembinaan. Kunjungannya menyesuaikan situasi yang terjadi. Kita berusaha selektif mungkin dalam menganalisa calon pembiayaan. Yang jelas dalam analisa itu sangat menentukan karean disitulah akan kelihatan minimal karakter dari orang tersebut. kita cari tahunya ketetangga atau mungkin ke temannya. Kita tidak bisa menentukan karakter seseorang dari tingkat ke religiusan seseorang. Jadi kita perlu mencari tahu karakter asli dari calon yang akan dibiayai itu, entah itu dari teman tetangga atau orang-orang lain yang pernah melakukan transaksi dengan calon yang akan dibiayai tersebut.”⁹⁰

Selain itu upaya lain untuk mengatasi anggota yang tidak segera membayar juga diungkapkan oleh Bapak baderi sebagai berikut:

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Leksana Agus Widodo (Manajer LKS Asri) pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09:35 WIB

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

“Solusinya dengan melakukan penagihan secara intersif.”⁹¹

Untuk menangani pembiayaan bermasalah, ketika anggota terlambat membayar maka akan dikenakan denda seperti pernyataan Bapak Baderi Sebagai berikut:

“Penetapan denda yang tergantung dari situasinya. Penetapan denda bertujuan untuk memberikan hukuman bagi anggota yang sengaja tidak membayar tepat waktu, sehingga diharapkan anggota tersebut akan lebih tertib dalam melakukan pembayaran. Sebenarnya tujuan dari denda itu sebagai edukasi bagi orang-orang yang memiliki karakter yang kurang baik. Penetapannya denda ya dikira-kira saja, sekiranya denda tersebut dapat memberatkan anggota tersebut sehingga tidak mengulangi keterlambatan dengan sengaja.”⁹²

Jika keterlambatan pembayaran sering terjadi maka pihak lembaga akan mengeluarkan surat peringatan yang pertama, seperti waktu pemberian Surat Peringatan diungkapkan Bapak Baderi sebagai berikut ini:

“Waktunya ya relatif. Terkadang satu bulan juga bisa dikasih surat yang intinya memberi tahu bahwa ini pembayaran sudah terlambat satu bulan mohon untuk segera diselesaikan.”⁹³

Jika surat peringatan tidak ada tanggapan dari anggota tersebut, maka akan dilakukan eksekusi jaminan oleh lembaga. Berikut pernyataan Bapak Baderi mengenai cara melakukan eksekusi jaminan:

“Jika jaminan terpaksa dieksekusi maka kita akan mengajak anggota tersebut menjual jaminan bersama-sama. Setelah dijual

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁹² Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

⁹³ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

bersama dengan harga sekian, sudah menutup apa belum kalau sudah menutup dan ada sisa, sisanya kita kembalikan kalau belum menutup ya kita informasikan ke anggota tersebut bahwa hasil penjualan tidak menutupi sehingga masih mempunyai tanggungan sebesar sekian.”⁹⁴

C. Analisis Data

Pada bab analisis ini peneliti akan menjelaskan tentang analisa masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dengan landasan teori serta informasi-informasi yang telah diperoleh dari obyek penelitian oleh peneliti. Hal-hal yang akan dianalisis pada bab ini antara lain adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam persetujuan pembiayaan murabahah, kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem pengendalian internal serta solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem pengendalian internal di lembaga oleh LKS Asri Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung. Berikut analisa dari peneliti:

1. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam persetujuan pembiayaan murabahah
 - a. Sistem pengendalian internal di LKS Asri Tulungagung

Sebagai lembaga keuangan syari'ah, LKS Asri tentu mengalami banyak kendala dalam penyaluran pembiayaan. Untuk itu LKS Asri menerapkan beberapa metode terkait pengendalian internal sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah di targetkan. Metode pengendalian internal yang dilakukan LKS Asri untuk

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Baderi (Manajer BMT Harum Tulungagung) pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10:21 WIB

melakukan pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut meliputi:

1) Meningkatkan kompetensi SDM.

Meningkatkan kompetensi bagi para karyawannya merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk melakukan pengendalian internal pada sektor lingkungan kerja. Dengan kompetensi yang terus dilakukan peningkatan diharapkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada anggota maupun calon anggota dapat dilakukan secara maksimal. Untuk meningkatkan kompetensi dari para pegawai maka pihak lembaga akan mengikutkan pegawainya dalam kegiatan seminar-seminar dari dinas koperasi dan mewajibkan para pegawainya untuk gemar membaca buku sehingga dapat menjadi refrensi dalam meningkatkan kompetensi diri.

2) Melakukan analisis secara efektif.

Survei anggota merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga untuk mengetahui karakter maupun keadaan ekonomi dari anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jika dalam melakukan survei yang dilakukan oleh marketing tidak dilakukan dengan baik maka hal tersebut akan meningkatkan risiko pembiayaan pada pembiayaan tersebut dikemudian hari. Namun jika survei dapat dilakukan sebaik mungkin, maka

kemungkinan pembiayaan bermasalah akan sangat kecil untuk terjadi.

Untuk dapat menilai anggota dengan baik lembaga melakukan analisis dengan prinsip 5 C, yaitu:

a) *Character* (karakter atau Watak)

Karakter atau watak dari seseorang memiliki pengaruh yang besar terhadap kelancaran pembiayaan. Jika orang tersebut memiliki karakter yang baik, maka jika perekonomiannya dalam keadaan yang sulit orang tersebut akan mencoba untuk mencari solusi terbaik bersama lembaga dan akan segera melakukan pembayaran jika telah mendapatkan uang. Namun sebaliknya, jika karakter dari orang tersebut kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan jika orang tersebut dengan sengaja melakukan penundaan pada pembayarannya.

b) *Capital*

Selain penghasilan pokok dari pemohon terdapat beberapa penghasilan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh lembaga. Diantaranya penghasilan suami atau istri jika pemohon sudah menikah serta penghasilan tambahan jika ada.

c) *Capacity* (Pengeluaran)

Penilaian pengeluaran anggota perbulannya sangat perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki untuk dapat melakukan pembayaran. Sistem analisis yang diterapkan oleh LKS Asri ini dengan cara melakukan perhitungan pada pendapatan dan pengeluaran anggota perbulannya dengan cara menghitung total pengeluarannya perbulan yang terdiri dari pengeluaran tetap, biaya lain-lain seperti biaya untuk berobat, pinjaman lain serta angsuran dari pembiayaan ini. Total pengeluaran tersebut kemudian dikurangkan dengan total penghasilan dari anggota.

Jika pendapatan bersih yang diperoleh bernilai positif maka pembiayaan tersebut dinyatakan layak untuk disetujui. Namun jika sebaliknya maka pendapatta tersebut dinyatakan tidak layak. Selain itu, lembaga juga mempertimbangkan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan, serta anak yang bersekolah serta tingkat pendidikan yang saat ini sedang ditempuh.

d) *Colateral*

Penilaian ini bertujuan jika terjadi kegagalan atau kemacetan anggota dalam membayar tanggungannya, maka jaminan tersebut dapat dijadikan pengganti dari tanggungan anggota tersebut. Jaminan yang menjadi bahan

pertimbangan di LKS Asri harus milik atas nama sendiri, istri atau anak dan jaminan tidak dalam sengketa.

e) *Conditions*

Kondisi ekonomi anggota memiliki peran cukup besar dalam proses berjalannya usaha dari anggota. Pihak lembaga harus mampu memperhitungkan dengan baik segala kemungkinan keadaan ekonomi anggota di masa sekarang dan juga mendatang. Selain itu lembaga juga harus mampu menggali informasi apakah anggota mempunyai pinjaman lain baik di lembaga yang sama maupun yang berbeda.

3) Menentukan nilai dari jaminan yang diberikan.

Cara yang dilakukan untuk menentukan nilai dari jaminan yang diberikan adalah dengan mengikuti daftar nilai jaminan yang telah disediakan oleh lembaga. Daftar nilai jaminan tersebut telah disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran sehingga memudahkan untuk menilai jaminan dengan tepat.

4) Menerima pembiayaan murabahah yang telah memenuhi seluruh persyaratan dari LKS Asri.

Untuk melakukan pembiayaan murabahah anggota diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga baik administrasi maupun non-administrasi. Dengan

terpatuhinya seluruh persyaratan, lembaga dapat menilai bahwa anggota menunjukkan itikat baik dan kesungguhannya dalam pengajuan pembiayaannya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga untuk menyetujui permohonan pembiayaannya. Selain itu, data-data administrasi yang telah terpenuhi dapat memudahkan lembaga dalam melakukan analisis karena dapat dijadikan sebagai bahan untuk marketing melakukan survei serta dapat meningkatkan prinsip kehati-hatian dari lembaga sebagai usaha untuk mencegah pembiayaan murabahah bermasalah dikemudian harinya. Berikut persyaratan yang wajib dipenuhi oleh anggota yang mengajukan pembiayaan diantaranya: (a) Anggota dari LKS Asri atau bersedia menjadi anggota, (b) Calon anggota pembiayaan mempunyai penghasilan atau usaha, (c) Calon anggota mengisi surat permohonan disertai dengan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat jaminan, (d) Calon anggota telah lulus survei kelayakan pembiayaan yang telah dilakukan oleh marketing dan (e) Nilai jaminan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh lembaga. Jika jaminan utama tidak menutupi lembaga berhak meminta jaminan tambahan atau penggantian jaminan.

- 5) Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan lembaga.

Berikut prosedur yang berlaku di LKS Asri:

- a) Pengajuan pembiayaan, dengan syarat sebagai berikut:
- (1) Anggota dari LKS Asri atau bersedia menjadi anggota.
 - (2) Bersedia untuk mengangsur tepat waktu
 - (3) Pengajuan dilakukan oleh anggota atau calon anggota secara langsung atas nama sendiri
 - (4) Bersedia untuk disurvei dan memberikan data yang sebenar-benarnya.
 - (5) Melengkapi administrasi pendaftaran, yang meliputi:
 - (1) Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku masing-masing 2 lembar, (2) Fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Nikah masing-masing 1 lembar, (3) Fotocopy surat jaminan (sertifikat atau BPKB beserta STNK yang masih berlaku), (4) Rekening Listrik, PBB, Telpon periode 3 bulan terakhir, (5) Slip gaji terakhir (Bagi PNS dan Karyawan BUMN/Swasta), (6) dan Melampirkan nomor telepon atau hp yang pemohon dan keluarga yang dapat dihubungi.
- b) Analisis atau survei pembiayaan

Setelah persyaratan administrasi pembiayaan lengkap, maka berkas-berkas tersebut akan diserahkan kepada marketing oleh bagian administrasi. Berkas-berkas tersebut nantinya akan digunakan oleh marketing sebagai bahan untuk melakukan survei. Dalam melakukan survei terdapat

beberapa hal penting yang harus diperhatikan, seperti: (1) Mengklarifikasi data yang telah ada dengan kenyataan yang sebenarnya, (2) Membuat hasil survei atau memorandum pembiayaan untuk diajukan kepada kepala atau manajer pemasaran, (3) Petugas survei tidak boleh menjanjikan waktu atau jumlah realisasi pembiayaan.

c) Keputusan persetujuan

Setelah dilaksanakan survei dan dibuatkan memorandum pembiayaan, maka selanjutnya memorandum tersebut diserahkan ke komite untuk mendapatkan persetujuan. Pengajuan ketingkat komite diajukan berdasarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Permohonan kurang dari Rp 5.000.000,00 cukup dengan persetujuan dari manajer lembaga saja yaitu Bapak Leksana Agus Widodo.
- (2) Permohonan pembiayaan antara Rp 5.000.000,00 sampai Rp 20.000.000,00 harus meminta persetujuan manajer dan juga wakil manajer yaitu Bapak Leksana Agus Widodo dan Bapak Sugiharto Wahyu Priyono, SE.
- (3) Permohonan lebih dari Rp 20.000.000,00 harus meminta persetujuan dari manajer, wakil manajer dan ketua lembaga yaitu Bapak Leksana Agus Widodo, SE,

Bapak Sugiharto Wahyu Priyono, SE dan Bapak Drs. Mubadi, MM.

Jika pengajuan ditolak baik di kantor cabang, di kantor pusat maupun pengurus, maka cabang yang bersangkutan segera memberitahukan penolakan pembiayaan tersebut kepada anggota.

d) Pengikatan agunan atau jaminan

Untuk melakukan pengikatan jaminan atau agunan yang diberikan anggota, pihak lembaga akan membuat Surat Kuasa Penarikan Barang Jaminan yang nantinya wajib ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan sebagai pemberi kuasa. Dalam Surat Kuasa Penarikan Barang Jaminan diterangkan dengan jelas tindakan-tindakan yang diperbolehkan dilakukan oleh pihak lembaga jika pemberi kuasa lali dalam melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama. Berikut tindakan-tindakan tersebut:

- (1) Memasuki pekarangan/ruangan tempat tinggal atau tempat lain dimana barang jaminan tersebut berada;
- (2) Menerima/mendapatkan da/atau meminta penyerahan kembali barang jaminan beserta selusuh surat-surat/dokumen dan kelengkapannya dan/atau segala sesuatu yang merupakan bagian dari barang jaminan

dari penguasa pemegang barang jaminan/pihak manapun juga;

- (3) Melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa;
- (4) Menerima hasil penjualan barang jaminan dan menggunakan/memperhitungkan hasil penjualan barang jaminan untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa;
- (5) Untuk maksud tersebut penerima kuasa berhak menandatangani semua surat, dokumen-dokumen yang diperlukan dan menghadap dimanapun diperlukan, memberi keterangan kepada pihak manapun serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan perlu hingga maksud kuasa ini tercapai, sehingga apabila diperlukan surat kuasa khusus untuk tindakan-tindakan tersebut dianggap telah diberikan di dalam kuasa ini;
- (6) Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga sampai seluruh hutang pemberi kuasa dibayar/telah lunas seluruhnya.

e) Akad pembiayaan

Setelah dilaksanakan pengikatan jaminan/agunan maka dilaksanakan pembiayaan yang memuat sekurang-kurangnya, meliputi: (1) Pihak pertama selaku perwakilan lembaga yang terkait. Pihak yang menjadi wakil lembaga adalah manajer dari LKS Asri yaitu Bapak Leksana Agus Widodo, SE, (2) Pihak kedua, yaitu anggota yang akan melakukan pembiayaan. Identitas yang diperlukan berupa nama serta nomor KTP anggota yang bersangkutan, (3) Pihak ketiga, yaitu pihak yang bersedia menjamin pembiayaan yang dilakukan. Identitas yang diperlukan berupa nama serta nomor KTP anggota yang bersangkutan, (4) Harga Barang penjualan, (5) Kesepakatan Margin atau keuntungan, (6) Penentuan jangka waktu dan besar angsuran yang wajib dibayarkan perbulan, (7) Pembayaran administrasi berdasarkan ketentuan dari lembaga serta biaya-biaya lain seperti materai, (8) Pengenaan denda pada anggota yang lalai, (9) Ketentuan agunan atau jaminan.

f) Pencairan pembiayaan

Setelah pengajuan pembiayaan disetujui masing-masing maka, tahap selanjutnya adalah pencairan dana. Anggota pembiayaan yang bersangkutan akan diminta datang ke kantor tempatnya mengajukan pembiayaan. Lembaga akan menitipkan uang dulu kepada anggota untuk

pembelian barang sesuai dengan yang diinginkan. Setelah barang yang diinginkan terbeli, barulah anggota menyerahkan bukti pembelian untuk kemudian dilakukan transaksi jual beli.

g) Pembayaran angsuran

Proses pembayaran angsuran dapat dilakukan anggota dengan mendatangi kantor LKS Asri atau dengan pengambilan angsuran yang dilakukan oleh marketing ke rumah anggota sesuai waktu pembayaran. Pengambilan angsuran ke rumah anggota tidak dikenai biaya tambahan karena hal tersebut merupakan layanan yang diberikan pihak lembaga untuk mempermudah pembayaran anggota pembiayaan tersebut. Jika anggota terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran, maka anggota akan dikenai denda sebesar Rp 2.000,00 perharinya.

h) Pelunasan pembayaran.

Proses pembayaran yang ditawarkan oleh LKS Asri terdapat dua pilihan, yaitu angsuran dan cash tempo. Cash tempo adalah pembayaran yang dilakukan dengan membayar seluruh angsuran pokok dan angsuran margin keuntungan sesuai tanggal yang telah ditentukan. Baik angsuran maupun cash tempo jika anggota pembiayaan mampu melunasi tanggungannya sebelum jatuh tempo

maka anggota tersebut akan diberikan keringanan dalam pembayaran berupa penghapusan margin pada bulan yang belum dilalui. Misalnya saja jatuh tempo pembayaran jatuh pada bulan agustus namun anggota mampu membayar seluruh tanggungannya pada bulan mei. Maka anggota hanya membayar seluruh angsuran pokok dan margin sampai bulan mei saja, sedangkan untuk margin bulan juni, juli dan agustus akan dihapuskan.

- 6) Pemberlakuan sistem denda pada anggota yang terlambat melakukan pembayaran.

Untuk mencegah keterlambatan pembayaran angsuran dengan unsur kesengajaan secara terus-menerus pihak lembaga memberlakukan sistem denda. Pemberlakuan denda juga telah dicantumkan dalam perjanjian dengan tujuan sebagai peringatan untuk melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Besar denda yang dikenakan kepada anggota yang terlambat membayar adalah sebesar Rp 2000,00 perhari.

- 7) Penghapusan margin bagi anggota yang dapat melunasi tanggungannya sebelum tempo yang ditentukan

Sebagai *reward* atas prestasi nasabah dalam melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, lembaga akan memberikan keringanan dalam pembayaran berupa penghapusan margin pada bulan yang belum dilalui kepada anggota tersebut.

Misalnya saja jatuh tempo pembayaran jatuh pada bulan agustus namun anggota mampu membayar seluruh tanggungannya pada bulan mei. Maka anggota hanya membayar seluruh angsuran pokok dan margin sampai bulan mei saja, sedangkan untuk margin bulan juni, juli dan agustus akan dihapuskan.

- 8) Memantau setiap anggota yang memiliki kewajiban mengangsur tiap bulannya.

Sebagai upaya lembaga mengendalikan pembiayaan agar tetap lancar, lembaga melakukan pemantauan terhadap anggotang setiap saat dengan mengadakan kunjungan baik ketika melintasi rumah anggota kemudian mampir atau pada saat akan mengambil angsuran. Hal tersebut untuk menciptakan keharmonisan antara lembaga dan anggota sehingga anggota dapat lebih terbuka tentang keadaannya.

- b. Sistem pengendalian internal di BMT Harum Tulungagung

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, BMT Harum tentu memiliki target untuk mengembangkan usahanya agar mampu membantu masyarakat yang lebih luas. Untuk itu BMT Harum menerapkan beberapa metode terkait pengendalian internal sebagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Metode pengendalian internal yang dilakukan BMT Harum untuk melakukan pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut meliputi:

- 1) Menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan SOP sebaik mungkin.

BMT Harum menerapkan tugas dan wewenang berdasarkan SOP yang ada. Pembagian tugas dan wewenang yang dilakukan oleh BMT memiliki kesamaan dengan pembagian tugas dan wewenang di lembaga keuangan syari'ah yang lainnya yaitu meliputi ketua, manajer, staff administrasi staff akuntansi dan staff marketing atau lapangan.

- 2) Meningkatkan kompetensi dari sumberdaya manusia yang dimiliki.

Meningkatkan kompetensi bagi para karyawannya merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk melakukan pengendalian internal pada sektor lingkungan kerja. Dengan kompetensi yang terus dilakukan peningkatan diharapkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada anggota maupun calon anggota dapat dilakukan secara maksimal. Upaya meningkatkan kompetensi dari para pegawai dilakukan dengan cara melakukan kajian-kajian, diskusi, atau sharing dengan teman-teman anggota lain terkait apapun yang berhubungan dengan lembaga keuangan syari'ah.

- 3) Melakukan penilaian risiko terhadap pembiayaan se-efektif mungkin.

Memaksimalkan analisa atau survey adalah upaya yang dilakukan BMT Harum untuk mencegah terjadinya pembiayaan dikemudian hari. Survei yang dilakukan oleh lembaga tidak hanya dilakukan di tempat tinggal dan tempat kerja saja, melainkan melakukan survei pada teman atau tetangga juga, selain itu analisa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang tercakup dalam 5C. Informasi tersebut dihimpun dari berbagai sumber yaitu teman, tetangga atau pihak yang pernah melakukan transaksi dengan pembiayaan yang bersangkutan.

- 4) Menentukan nilai dari jaminan yang diberikan setepat mungkin.

Penentuan nilai dari jaminan yang diberikan setepat mungkin penting dilakukan oleh pihak lembaga ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota pembiayaan maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk menutupi seluruh tanggungan yang dimiliki anggota tersebut. Untuk memudahkan menentukan nilai jaminan, pihak lembaga menyediakan daftar nilai jaminan yang telah disediakan oleh pihak lembaga.

- 5) Menentukan besar nominal pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Besar nominal pembiayaan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan harga barang yang dibutuhkan oleh anggota pembiayaan. Jika harga barang yang dibutuhkan

memiliki nilai yang lebih besar dari nilai jaminan yang diberikan, maka pihak lembaga akan meminta anggota mengganti jaminan atau menambahkan jaminan lain sehingga nilai jaminan dapat melebihi besar nilai barang yang dibutuhkan. Besar nominal pembiayaan yang diberikan secara umum senilai 70% dari nilai jaminan yang diberikan. Untuk beberapa anggota yang dianggap mengkhawatirkan melakukan wanprestasi atau anggota yang tempat tinggalnya jauh dari kantor BMT Harum, besar nilai jaminan yang diberikan hanya sebesar 50% dari nilai jaminan yang diberikan.

- 6) Melakukan analisis terhadap sumber-sumber penghasilan yang diperoleh anggota.

Persetujuan pembiayaan harus diberikan kepada anggota yang memiliki penghasilan tetap hal tersebut untuk memastikan bahwa anggota pembiayaan tersebut mampu membayarkan seluruh tanggungan yang dimiliki. Sumber penghasilan yang dimiliki anggotapun juga tidak boleh bertentangan dengan syariah dan manfaat barang yang akan dibiayai juga harus sesuai dengan syariah.

- 7) Memberikan persetujuan pembiayaan pada anggota yang memenuhi syarat.

Untuk melakukan pembiayaan murabahah anggota diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

lembaga baik administrasi maupun non-administrasi. Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan, lembaga dapat menilai bahwa anggota menunjukkan itikat baik dan kesungguhannya dalam pengajuan pembiayaannya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga untuk menyetujui permohonan pembiayaannya. Selain itu, data-data administrasi yang telah terpenuhi dapat memudahkan lembaga dalam melakukan analisis karena dapat dijadikan sebagai bahan untuk marketing melakukan survei serta dapat meningkatkan prinsip kehati-hatian dari lembaga sebagai usaha untuk mencegah pembiayaan murabahah bermasalah dikemudian harinya. Berikut persyaratan yang wajib dipenuhi oleh anggota yang mengajukan pembiayaan diantaranya: (a) Anggota dari BMT Harum atau bersedia menjadi anggota, (b) Calon anggota pembiayaan mempunyai penghasilan atau usaha yang sesuai dengan syariah, (c) Calon anggota mengisi surat permohonan disertai dengan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat jaminan, (d) Calon anggota telah lulus survei kelayakan pembiayaan yang telah dilakukan oleh marketing dan (e) Nilai jaminan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh lembaga. Jika jaminan utama tidak menutupi lembaga berhak meminta jaminan tambahan atau

penggantian jaminan. (f) barang yang dibutuhkan memiliki manfaat yang sesuai dengan syariah

8) Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan lembaga.

Berikut prosedur yang berlaku di BMT Harum:

- a) Melakukan pendaftaran diri sebagai anggota di BMT Harum jika belum terdaftar sebagai anggota.
- b) Melakukan pengajuan permohonan pembiayaan murabahah dengan syarat melengkapi administrasi pendaftaran, yang meliputi: (1) Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku masing-masing 2 lembar, (2) Fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Nikah masing-masing 1 lembar, (3) Fotocopy surat jaminan (sertifikat atau BPKB beserta STNK yang masih berlaku), (4) Rekening Listrik, PBB, Telpon periode 3 bulan terakhir, (5) Slip gaji terakhir (Bagi PNS dan Karyawan BUMN/Swasta), dan (6) Melampirkan nomor telepon atau hp yang pemohon dan keluarga dapat dihubungi.
- c) Analisis atau survei pembiayaan

Setelah persyaratan administrasi pembiayaan lengkap, maka berkas-berkas tersebut akan diserahkan kepada marketing oleh bagian administrasi. Berkas-berkas tersebut nantinya akan digunakan oleh marketing sebagai bahan untuk melakukan survei. Setelah selesai melakukan survei, marketing yang bersangkutan membuat laporan terkait hasil

analisis atau survei untuk diajukan kepada manajer atau komite sebagai bahan pertimbangan manajer atau komite menentukan keputusan.

d) Keputusan persetujuan

Setelah dilaksanakan survei dan dibuatkan laporan terkait hasil analisis, maka selanjutnya laporan tersebut diserahkan ke komite untuk mendapatkan persetujuan. Jika pembiayaan tersebut disetujui, maka komite akan memberikan persetujuannya kepada marketing dan kemudian marketing akan menyampaikan kepada anggota pembiayaan yang bersangkutan. Namun jika pengajuan ditolak baik di kantor cabang, di kantor pusat maupun pengurus, maka cabang yang bersangkutan segera memberitahukan penolakan pembiayaan tersebut kepada anggota.

e) Pengikatan agunan atau jaminan

Untuk melakukan pengikatan jaminan atau agunan yang diberikan anggota, pihak lembaga mencantumkan ketentuan-ketentuan dalam aqad pembiayaan murabahah. Ketentuan tersebut meliputi: (1) pengikatan barang jaminan selama transaksi berlangsung sampai pelunasan, (2) penarikan barang jaminan jika anggota belum bisa melunasi tanggungan sebagai ganti pelunasan atas tanggungan, dan

(3) penarikan barang jaminan apabila anggota terdapat tunggakan angsuran sebanyak tiga kali meskipun belum jatuh tempo sebagai pelunasan tanggungan.

- 9) Memberikan bonus bagi anggota pembiayaan yang mampu melunasi tanggungannya sebelum jatuh tempo.

Sebagai *reward* atas prestasi nasabah dalam melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, lembaga akan akan memberikan keringanan dalam pembayaran berupa pemberian bonus. Besar bonus yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kebijakan lembaga.

- 10) Melakukan pengawasan baik pada pembiayaan yang bermasalah maupun pembiayaan yang lancar.

Sebagai upaya lembaga mengendalikan pembiayaan agar tetap lancar, lembaga melakukan pemantauan terhadap anggota baik yang sedang mengalami pembiayaan bermasalah maupun pembiayaan yang lancar. Kunjungan minimal dilakukan satu kali ke setiap anggota. Namun jika usaha yang dilakukan besar, kunjungan dilakukan sesering mungkin untuk menekan risiko yang timbul.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal
- a. Kendala-kendala yang dihadapi LKS Asri

Dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal pada persetujuan pembiayaan murabahah di LKS Harum terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pembiayaan tidak lancar dan memiliki kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dari perusahaan. Berikut kendala-kendala yang dialami berdasarkan faktornya:

1) Faktor internal perusahaan

Kendala yang disebabkan oleh faktor internal LKS Asri yaitu ketepatan dalam menganalisis karakter yang dilakukan oleh marketing. Dalam melakukan analisis terhadap karakter dari calon anggota pembiayaan tidaklah mudah, apalagi jika calon anggota pembiayaan adalah anggota baru. Seseorang tidak bias menilai bahwa orang tersebut adalah orang baik atau sebaliknya hanya dengan satu atau dua kali bertatap muka.

2) Faktor eksternal perusahaan

Terdapat dua factor yang menyebabkan terkendalanya penerapan sistem pengendalian internal di LKS Asri yaitu keadaan ekonomi dan karakter buruk dari anggota. Keadaan ekonomi anggota akan menjadi suatu kendala bagi lembaga jika ketika keadaan ekonomi anggota tersebut mengalami masalah. Keadaan ekonomi yang semula diprediksi akan baik-baik saja bahkan mengalami kemajuan setelah dibiayai tiba-tiba

mengalami kendala seperti misalnya saja kenaikan harga bahan bakar minyak yang menimbulkan kelangkaan pada bahan bakar yang digunakan anggota sehingga proses produksi pada usahanya tidak maksimal dan mengalami penurunan.

b. Kendala-kendala yang dihadapi BMT Harum

Dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal pada persetujuan pembiayaan murabahah di BMT Harum terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pembiayaan tidak lancar dan memiliki kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dari perusahaan. Berikut kendala-kendala yang dialami berdasarkan faktornya:

1) Faktor internal perusahaan

Kendala yang disebabkan oleh faktor internal BMT Harum yaitu ketepatan marketing dalam menganalisa keadaan ekonomi dari anggota. Kesalahan dalam melakukan analisis terhadap keadaan ekonomi anggotanya merupakan hal yang wajar. Hal tersebut dikarenakan keadaan ekonomi tidak selalu tetap, sehingga perubahan keadaan ekonomi juga akan berpengaruh terhadap setiap pelakunya.

2) Faktor eksternal perusahaan

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan terkendalanya penerapan sistem pengendalian internal di BMT Harum yaitu

faktor keluarga, faktor karakter buruk anggota dan faktor musibah. Faktor keluarga dapat menjadi kendala bagi BMT Harum jika anggota tersebut memiliki keluarga yang mengalami *broken home* sehingga berakibat pada keadaan ekonomi yang berantakan. Yang kedua faktor karakter buruk dari anggota. Karakter seseorang tidak dapat dinilai dengan mudah. Hal tersebutlah yang mengakibatkan lembaga akan mengalami kesulitan dalam penagihan jika lembaga tidak selektif dalam memilih calon anggota pembiayaannya.

3. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal

a. Solusi dari LKS Asri

Terdapat beberapa solusi yang digunakan LKS Asri untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami tersebut, diantaranya yaitu melakukan survei yang lebih efektif. Menggali informasi yang sedalam-dalamnya tentang keadaan anggota dari kerabat anggota atau jika memungkinkan lembaga yang pernah melakukan transaksi dengan anggota tersebut. Setelah terlaksana survei yang efektif maka lembaga akan melakukan pengklasifikasian tentang keadaan dari anggota baik dari segi keadaan ekonomi, karakter maupun yang lainnya.

Selain itu, untuk menangani pembiayaan bermasalah, ketika anggota terlambat membayar maka pihak lembaga akan mengenakan

denda pada anggota tersebut. Pemberlakuan sistem denda telah tercantum dalam perjanjian yang dilakukan di awal transaksi, sehingga telah mendapatkan persetujuan dari anggota. Namun pada prakteknya pemberlakuan sistem denda hanya dilakukan sesuai dengan situasi dari anggota. Jika keterlambatan bukan karena disengaja maka pihak lembaga akan menghapuskan dendanya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemberlakuan denda yaitu mendisiplinkan anggota dalam melakukan pembayaran angsuran bukan untuk semata-mata mencari keuntungan.

Jika keterlambatan pembayaran sering terjadi maka pihak lembaga akan mengeluarkan surat peringatan yang pertama. Pemberian surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali. Apabila telah diberikan surat peringatan sampai tiga kali anggota tidak segera melakukan pembayaran maka lembaga akan mengeksekusi jaminan yang diberikan. Eksekusi dilakukan dengan cara mengajak anggota berdiskusi untuk menemukan jalan terbaik sehingga tercapai kesepakatan.

b. Solusi dari BMT Harum

Terdapat beberapa solusi yang digunakan BMT Harum untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami tersebut, diantaranya yaitu melakukan survei yang lebih efektif. Hasil survei yang lebih efektif terhadap pembiayaan yang akan dilakukan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mengetahui karakter dari seseorang. Semakin baik

kita dalam menilai semakin tepat pula keputusan yang akan diambil oleh BMT Harum. Untuk mencari informasi mengenai karakter anggota, pihak lembaga tidak hanya melakukan wawancara terhadap calon anggota pembiayaan yang bersangkutan saja, melainkan dengan melakukan wawancara terhadap tetangga, teman atau orang yang pernah melakukan transaksi dengan anggota pembiayaan yang bersangkutan.

Selain itu upaya lain untuk mengatasi anggota yang tidak segera membayar, pihak lembaga akan melakukan penagihan secara intensif sampai anggota tersebut melakukan pembayaran terhadap tanggungannya. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, ketika anggota terlambat membayar maka akan dikenakan denda. Pembebanan denda hanya dilakukan ketika anggota yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran dengan alasan yang tidak syar'i atau dengan unsur kesengajaan. Besar pembebanan denda tersebut sebesar 0,1 % perhari dari nilai pembiayaan yang diberikan oleh lembaga.

Jika keterlambatan pembayaran sering terjadi maka pihak lembaga akan mengeluarkan surat peringatan yang pertama. Pemberian surat peringatan dilakukan sebanyak tiga kali dan jangka waktu yang diberikan relatif, sesuai dengan kebijakan dari lembaga. Jika surat peringatan tidak ada tanggapan dari anggota yang bersangkutan, maka akan dilakukan eksekusi jaminan oleh lembaga.

Eksekusi dilakukan dengan mengajak anggota tersebut menjual jaminan bersama-sama. Setelah dijual bersama dengan harga yang telah disepakati, maka uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutupi tanggungan dari anggota yang bersangkutan. Jika terdapat sisa maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota tersebut. Namun jika masih belum cukup untuk menutupi tanggungan maka kekurangan tersebut masih menjadi tanggungan anggota tersebut dan pihak lembaga akan memberikan waktu untuk menutupi kekurangan tersebut.

D. Analisis Multi Situs

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan terkait dengan implementasi sistem pengendalian internal terhadap pengajuan pembiayaan murabahah di LKS Asri Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung. Berikut perbedaan dan perbedaan dari implementasi sistem pengendalian internal pada kedua lembaga tersebut:

Tabel 4.1 Analisis Multi situs

	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Implementasi SPI: 1. Pengendalian Lingkungan: - Integritas dan Nilai-nilai Etis	- Menerapkan pelayanan yang ramah dengan greeting 3S (Senyum, Sapa, Salam) - Menerapkan	

<p>- Komitmen terhadap Kompetensi</p> <p>- Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen</p> <p>- Partisipasi</p>	<p>kebijakan-kebijakan berdasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran bagi kedua belah pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengikatan jaminan sesuatu syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu memberikan pelayanan yang ramah untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan - Pembagian tugas (<i>job description</i>) secara jelas kepada setiap pegawai. - Menentukan posisi pekerjaan pegawai sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan masing-masing. - Menerapkan sistem analisis dengan menggunakan prinsip 5C. - Melakukan pertemuan secara rutin antara atasan dan bawahan. - Adanya pembagian 	<p>- LKS Asri melakukan briefing setiap pagi untuk melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya.</p>
---	--	--

<p>Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan</p>	<p>tugas secara jelas antara dewan komisaris/direksi serta audit internal yang dilakukan sebulan sekali untuk tahap awal dan setahun sekali untuk tahap keseluruhan.</p>	
<p>- Struktur Organisasi</p>	<p>- Menetapkan tugas dan wewenang dari tiap- tiap pegawai dan menetapkan struktur organisasi dengan jelas.</p>	
<p>- Kebijakan dan Praktik SDM</p>	<p>- Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pegawai</p>	<p>- LKS Asri mewajibkan pegawainya untuk membaca buku, refrensi baik dari koran maupun media yang lainnya sebagai penambah wawasan terkait bidang yang digeluti.</p> <p>- BMT Harum melakukan sharing atau diskusi baik antara sesama karyawan BMT maupun karyawan BMT lain.</p>

2. Penilaian Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survei secara efektif dengan melihat faktor 5C dari calon anggota pembiayaan. - Menentukan besar nilai jaminan dengan list nilai jaminan yang telah disediakan lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak LKS Asri melakukan pengklasifikasian terhadap setiap pembiayaan yang telah dilakukan untuk mempermudah proses analisis jika mengajukan permohonan kembali.
3. Pengendalian Aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan persetujuan pembiayaan terhadap pemohon yang telah memenuhi persyaratan. - Melakukan praktik pembiayaan murabahah dengan mengikuti prosedur yang ada. - Mengenakan denda bagi anggota yang dengan sengaja melakukan penundaan pembiayaan. 	
4. Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencatatan dengan sistem komputerisasi - Melakukan breifing dan melakukan konsultasi antar sesama karyawan 	
5. Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kunjungan kepada anggota 	

	pembiayaan.	
Kendala Implementasi SPI: - Faktor Internal - Faktor eksternal	- Ketepatan dalam menganalisis karakter yang dilakukan oleh marketing. - Faktor ekonomi - Faktor karakter buruk nasabah - Faktor musibah atau <i>force majeure</i>	- BMT Harum mengklasifikasikan faktor keluarga sebagai faktor yang juga menjadi kendala.
Solusi yang diterapkan:	- Melakukan survei seefektif mungkin. - Mengenaikan denda bagi anggota yang sengaja terlambat membayar. - Melayangkan surat peringatan. - Melakukan eksekusi jaminan	- BMT Harum melakukan penagihan secara intensif baik untuk anggota yang telat membayar maupun yang rajin membayar.